

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan perekonomian nasional, khususnya sektor industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting sebagai pendukung dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan sektor keuangan khususnya dunia perbankan akan berpengaruh secara langsung terhadap iklim dan arah pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan ataupun kesulitan yang dihadapi sektor perbankan akan berdampak luas terhadap upaya pembangunan ekonomi nasional.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menegaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya<sup>1</sup>. Penerapan prinsip tersebut untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina yang melakukan pengamatan gerak dan kegiatan bank.

Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Suseno dan Piter Abdullah, *Sistim dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Jakarta, 2003, hal. 1

Dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, berarti bank telah menjembatani bertemunya pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of Funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*Lack of Fund*). Dengan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sehubungan dengan apa yang dilakukan tersebut, bank disebut sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.<sup>3</sup> Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat.

Melihat peran perbankan yang sangat strategis, maka kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu perekonomian. Baik buruknya sektor keuangan salah satu indikatornya ditentukan oleh industri perbankan yang dapat terorganisir secara efisien dan efektif. Tingkat efektifitas ini sangat berpengaruh pula bagi perkembangan suatu masyarakat. Kebutuhan akan perbankan yang mampu melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan dengan baik, akan berkolerasi langsung bagi pengembangan akumulasi dana yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 3

dapat diinvestasikan ke berbagai bidang yang dibutuhkan.<sup>4</sup> Bank adalah unit usaha yang khusus karena dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung pada sumber dana dari masyarakat.<sup>5</sup>

Kegiatan lembaga perbankan secara umum dilakukan oleh pelaku yang menurut fungsi serta tujuan usahanya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa bank sentral (*Central Bank*) dan bank umum (*Commercial Bank*). Bank umum dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Peran perbankan nasional yang mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan pembangunan atas hasil-hasilnya. Sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengetatan likuidasi ataupun pernyataan pailit suatu bank perkreditan rakyat yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk menghambat spekulasi rupiah menyebabkan perbankan nasional terancam kesulitan likuiditas. Masyarakat

---

<sup>4</sup>Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank(Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia)* Cet.1 Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 24

<sup>5</sup> Suseno dan pieter abdullah, *Op cit.*, hal 10.

banyak tergiur untuk menyetorkan dananya dalam bentuk deposito berjangka kepada bank yang berani memberikan bunga yang tinggi. Gejolak perekonomian yang buruk saat ini membawa dampak sangat besar bagi kondisi perbankan yang secara faktual berada dalam kondisi memprihatinkan. Pada dasarnya Bank Indonesia telah melakukan pengawasan agar perbankan nasional tetap solid menghadapi masa-masa sulit akibat gejolak perekonomian yang semakin fluktuatif.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) yang merupakan andalan untuk pembinaan kepercayaan nasabah, sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi nasabah perlu ditingkatkan. Sejak menteri keuangan mengumumkan likuidasi bank bermasalah, masyarakat atau nasabah merasa kebingungan mengenai nasib dana yang disimpan di bank yang bermasalah itu

Sebetulnya apa yang diragukan nasabah adalah hal yang wajar, karena bisa saja uang yang disimpan di bank yang terkena likuidasi atau yang di simpan di bank perkreditan rakyat yang mengalami pailit itu merupakan hasil jerih payah mereka dalam bekerja selama bertahun-tahun. Pemerintah ingin memantapkan perlindungan terhadap hak-hak nasabah penyimpan dana pada bank. Selama ini pihak bank mengabaikan hak-hak para nasabah. Padahal kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan unsur yang paling pokok dalam usaha perbankan. Bank tidak dengan sendirinya dapat berkembang menjadi besar, melainkan karena kepercayaan masyarakat.

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 dimuat pasal-pasal tentang perlindungan terhadap nasabah. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pihak bank wajib serta menjalankan prinsip kehati-hatian. Hal ini sangat wajar, sebab hampir sebagian besar danayang di kelola oleh bank berasal dari masyarakat.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENYIMPAN UANG DI BANK (Studi di PT. BPR Pasar Boja Kabupaten Kendal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas maka timbul beberapa masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang menyimpan uangnya di bank PT. BPR PASAR BOJA?
2. Kompensasi apa yang diberikan oleh PT. BPR PASAR BOJA terhadap nasabah apabila bank tersebut mengalami pailit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang menyimpan uangnya di bank PT. BPR PASAR BOJA?

2. Untuk mengetahui Kompensasi apa yang diberikan oleh PT. BPR PASAR BOJA terhadap nasabah apabila bank tersebut mengalami pailit?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai kajian tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan uang di bank.

- b. Kegunaan Praktis

1. Bagi kepentingan masyarakat

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap dana yang disimpan di bank.

2. Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) pada Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>6</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>7</sup> *Ibid*

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum(*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).

## 2. Bank

### a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya para nasabah.<sup>8</sup> Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang

---

<sup>8</sup> Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, hal.2.

dimilikinya.<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>11</sup> Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.<sup>12</sup> Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 7.

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25.

<sup>12</sup> *Ibid*

memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>13</sup> Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>14</sup> Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>13</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 8.

<sup>14</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008 hlm. 11.

<sup>15</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan.*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 hlm. 80

Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>16</sup> Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).<sup>17</sup> Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

---

<sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal13-14

<sup>18</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 4.

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>19</sup>

### 3. Nasabah

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Perumusan Nasabah terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Nasabah menurut Pasal 1 ayat(17) UU No. 10 tahun 1998, adalah “pihak yang menggunakan jasa bank”.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

---

<sup>19</sup> Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20.

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

*Customer in banking, any person having an account with bank or of whom bank has agreed to collect items and includes a bank carrying an account with another bank. As to letters of credit, a buyer or other person who causes an issuer to issue credit or a bank which procures issuance or confirmation on behalf of that bank's customer.* Nasabah dalam perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank. Seperti letter of credit, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah. Customer nasabah langganan suatu pihak (orang atau perusahaan) yang mengatakan deposito atau memiliki rekening Koran atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank. Istilah untuk ini lebih tepat "Nasabah".<sup>20</sup>

Atas pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa-jasa/layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank.

---

<sup>20</sup> Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi: Uang & Bank*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hal 74

## **F. Metode Penelitian**

Merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.<sup>21</sup> Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian tidak hanya berpedoman pada pendekatan yuridis semata, melainkan dengan manfaat ilmu sosial lainnya. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif,<sup>22</sup> yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan Perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 14.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 16

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Selain data primer sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat di temukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu:<sup>23</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank;
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 6/22PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- e. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.196

f. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Materi penulisan hukum ini.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Belanda yang terkait dengan topik penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

### b. Studi Lapangan

Metode penelitian di lapangan (*field research*)<sup>24</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan validitas

---

<sup>24</sup> Bambang sunggono, *op. cit.* hal 13

bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak PT. BPR Pasar Boja Kab Kendal.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan disusun secara sistematis, penyusun akan menganalisa data tersebut dengan analisis kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan.**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka.**

Dalam bab ini Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literatur, antara lain tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum tentang nasabah dan perbankan dalam perspektif Islam.

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang menyimpan uangnya di bank PT. BPR PASAR BOJA dan bagaimana kompensasi yang diberikan oleh PT. BPR PASAR BOJA terhadap nasabah apabila bank tersebut mengalami pailit.

### BAB IV Penutup.

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.